



SALINAN

**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 5 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR
28 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA KEGIATAN PEMERINTAH
DESA DI KABUPATEN ROKAN HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kualitas yang ada di Desa, maka dipandang perlu adanya penambahan beberapa biaya kegiatan di Pemerintah Desa sehingga Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Kegiatan Pemerintah Desa di Kabupaten Rokan Hulu, perlu dilakukan penyesuaian dan diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Kegiatan Pemerintah Desa di Kabupaten Rokan Hulu.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Natuna dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Kegiatan Pemerintah Desa di Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 56 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 57).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA KEGIATAN PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN ROKAN HULU.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Kegiatan Pemerintah Desa di Kabupaten Rokan Hulu Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 56 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Kegiatan Pemerintah Desa di Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 57) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 meliputi :
 - a. Perjalanan dinas dalam desa dalam kecamatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju di dalam desa dan dalam kecamatan dan kembali ke tempat kedudukan semula;
 - b. Perjalanan dinas luar desa dalam kecamatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju di luar desa dan dalam kecamatan dan kembali ke tempat kedudukan semula;
 - c. Perjalanan dinas luar desa luar kecamatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju di luar desa dan luar kecamatan dalam kabupaten dan kembali ke tempat kedudukan semula;
 - d. Perjalanan dinas luar desa luar kecamatan luar kabupaten dalam provinsi merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju di luar desa dan luar kecamatan luar kabupaten dalam provinsi dan kembali ke tempat kedudukan semula;
 - e. Perjalanan dinas luar desa luar kecamatan luar kabupaten luar provinsi merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju di luar desa dan luar kecamatan luar kabupaten luar provinsi dan kembali ke tempat kedudukan semula;
- (2) Pejabat berwenang memerintahkan dan menandatangani surat tugas dan SPPD adalah :
 - a. Surat tugas perjalanan dinas dalam desa dalam kecamatan ditandatangani oleh Kepala Desa dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - b. Surat tugas perjalanan dinas luar desa dalam kecamatan ditandatangani oleh Kepala Desa dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - c. Surat tugas perjalanan dinas luar desa luar kecamatan ditandatangani oleh Camat dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - d. Surat tugas perjalanan dinas luar desa luar kecamatan luar kabupaten dalam provinsi ditandatangani oleh Kepala DPMPD atau Camat dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - e. Surat tugas perjalanan dinas luar desa luar kecamatan luar kabupaten luar provinsi ditandatangani oleh Bupati atau Sekretaris Daerah dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (3) Penerbitan dan penandatanganan surat tugas perjalanan dinas untuk ketua BPD ditandatangani oleh Camat dan SPPD lembaga desa tersebut ditandatangani oleh Kepala Desa dengan memperhatikan sumber dana pelaksanaan perjalanan.

- (4) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pemberian tugas;
 - b. Pelaksana tugas;
 - c. Waktu pelaksanaan tugas;
 - d. Tempat pelaksanaan tugas; dan
 - e. Maksud pelaksanaan tugas.
 - (5) Perjalanan dinas dibuktikan dengan SPPD yang divalidasi oleh aparat pemerintah atau petugas yang berkompeten di tempat tujuan.
2. Ketentuan lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 11 Januari 2022

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 12 Januari 2022

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,**

ttd



ERINALDI, SH

Penata Tk. I

NIP. 19840916 201001 1 008

MUHAMMAD ZAKI

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2022 NOMOR: 5

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 5 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG
STANDAR BIAYA KEGIATAN
PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN
ROKAN HULU

No	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
I	BELANJA APARATUR		
1	Penghasilan Tetap		
	Kepala Desa	Maks/bulan	Rp. 3 .000.000
	Sekretaris Desa	Maks/bulan	Rp. 2 .224.500
	Perangkat Desa (Kasi, Kaur dan Kadus)	Maks/bulan	Rp. 2 .023.000
	Staf Perangkat Desa/ Operator/ Tenaga Kebersihan	Maks/bulan	Rp. 800.000
	Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • Penghasilan Tetap Staf Perangkat Desa dibayarkan Sesuai Kemampuan Desa, bersumber dari ADD dan Pendapatan Asli Desa 		
2	Tunjangan		
	Kepala Desa	Maks/bulan	Rp. 1 .500.000
	Sekretaris Desa	Maks/bulan	Rp. 700.000
	Kaur Keuangan	Maks/bulan	Rp. 600.000
	Ketua BPD	Maks/bulan	Rp. 1 .700.000
	Wakil Ketua BPD	Maks/bulan	Rp. 1 .300.000
	Sekretaris BPD	Maks/bulan	Rp. 1 .100.000
	Anggota BPD	Maks/bulan	Rp. 1 .000.000
3	Operasional Kepala Desa		
	a. Desa dengan jumlah 1 – 5 Dusun	Maks/bulan	Rp. 600.000
	b. Desa dengan jumlah lebih dari 6 Dusun	Maks/bulan	Rp. 700.000
	Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • Biaya operasional Kepala Desa dibayarkan secara lumpsum 		
4	Tunjangan Pejabat Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa,		
	1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, PKPKD (Jumlah APBDesa)		
	a. Dana s/d Rp. 1 Milyar.	Org/bulan	Rp. 300.000
	b. Dana diatas Rp.1,1 Milyar s/d Rp. 2,5	Org/bulan	Rp. 600.000
	c. Dana diatas Rp.2,6 Milyar	Org/bulan	Rp. 900.000
	2. Koordinator PPKD (Jumlah APBDesa)		
	a. Dana s/d Rp. 1 Milyar.	Org/bulan	Rp. 250.000

	b. Dana diatas Rp.1,1 Milyar s/d Rp 2,5 Milyar	Org/bulan	Rp. 450.000
	c. Dana diatas Rp. 2,6 Milyar	Org/bulan	Rp. 600.000
3. Pelaksana Kegiatan (Jumlah Dana Kegiatan Perbidang)			
	a. Dana s/d Rp. 1 milyar.	Org/bulan	Rp. 250.000
	b. Dana diatas Rp.1,1 s/d Rp. 2,5 milyar	Org/bulan	Rp. 400.000
	c. Dana lebih dari Rp. 2,6 Milyar	Org/bulan	Rp. 500.000
4. Bendahara Desa (Jumlah APBDesa)			
	a. Dana s/d Rp. 1 Milyar.	Org/bulan	Rp. 250.000
	b. Dana diatas Rp.1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	Org/bulan	Rp. 350.000
	c. Dana diatas Rp. 2,6 Milyar	Org/bulan	Rp. 550.000
<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Honorarium Pelaksana Kegiatan dibayarkan sesuai dengan bulan pelaksanaan masing-masing kegiatan yang berada dalam ruang lingkup tugas Pelaksana Kegiatan. • Honorarium pelaksana kegiatan dibayarkan berdasarkan jumlah total dana kegiatan yang dikelola 			
	5. Petugas Pengelola Aset Desa	Org/bulan	Rp. 250.000
<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebanyak 1 (satu) orang yang berasal dari salah satu Kaur/Kasi 			
6	Tunjangan kesehatan Kepala Desa dan perangkat Desa		
	a. Kepala Desa	Disetarakan dengan Kesehatan PNS Gol III	BPJS
	b. Perangkat Desa	Disetarakan dengan Kesehatan PNS Gol II	BPJS
7	Jaminan Sosial Ketenagakerjaan		
	a. Kepala Desa	Disesuaikan dengan Ketentuan BPJS Ketenagakerjaan	
	b. Perangkat Desa	Disesuaikan dengan Ketentuan BPJS Ketenagakerjaan	
	c. BPD	Disesuaikan dengan Ketentuan BPJS Ketenagakerjaan	
	d. RT/RW	Disesuaikan dengan Ketentuan BPJS Ketenagakerjaan	
	e. LKD	Disesuaikan dengan Ketentuan BPJS Ketenagakerjaan	
II BELANJA BARANG DAN JASA			
1	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam Pengadaan Barang dan Jasa		
	A. Pengadaan Barang dan Jasa (Konstruksi)		
	1. Dana diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta		

	a. Ketua	Org/Pekerjaan	Rp. 100.000
	b. Sekretaris	Org/Pekerjaan	Rp. 90.0000
	c. Anggota	Org/Pekerjaan	Rp. 80.000
	2. Dana diatas Rp. 101 juta s/d Rp. 200 juta		
	a. Ketua	Org/Pekerjaan	Rp. 125.000
	b. Sekretaris	Org/Pekerjaan	Rp. 100.000
	c. Anggota	Org/Pekerjaan	Rp. 90.000
	3. Dana diatas Rp. 201 juta s/d Rp. 500 juta		
	a. Ketua	Org/Pekerjaan	Rp. 150.000
	b. Sekretaris	Org/Pekerjaan	Rp. 125.000
	c. Anggota	Org/Pekerjaan	Rp. 100.000
	4. Dana diatas Rp. 501 juta s/d Rp. 1 milyar		
	a. Ketua	Org/Pekerjaan	Rp. 175.000
	b. Sekretaris	Org/Pekerjaan	Rp. 150.000
	c. Anggota	Org/Pekerjaan	Rp. 125.000
	B. Pengadaan Barang dan Jasa (Non Konstruksi)		
	1. Dana diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta		
	a. Ketua	Org/Pekerjaan	Rp. 100.000
	b. Sekretaris	Org/Pekerjaan	Rp. 90.000
	c. Anggota	Org/Pekerjaan	Rp. 80.000
	2. Dana diatas Rp. 101 juta s/d Rp. 200 juta		
	a. Ketua	Org/Pekerjaan	Rp. 125.000
	b. Sekretaris	Org/Pekerjaan	Rp. 90.000
	c. Anggota	Org/Pekerjaan	Rp. 80.000
	3. Dana diatas Rp. 201 juta s/d Rp. 500 juta		
	a. Ketua	Org/Pekerjaan	Rp. 150.000
	b. Sekretaris	Org/Pekerjaan	Rp. 125.000
	c. Anggota	Org/Pekerjaan	Rp. 100.000
	4. Dana diatas Rp. 501 juta s/d Rp. 1 milyar		
	a. Ketua	Org/Pekerjaan	Rp. 175.000
	b. Sekretaris	Org/Pekerjaan	Rp. 150.000
	c. Anggota	Org/Pekerjaan	Rp. 125.000
2	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dalam Pengadaan Barang dan Jasa		
	1. Dana diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 500 juta		
	a. Ketua	Org/Pekerjaan	Rp. 100.000
	b. Sekretaris	Org/Pekerjaan	Rp. 90.000
	c. Anggota	Org/Pekerjaan	Rp. 80.000
	2. Dana diatas Rp. 501 Juta		
	a. Ketua	Org/Pekerjaan	Rp. 125.000
	b. Sekretaris	Org/Pekerjaan	Rp. 100.000
	c. Anggota	Org/Pekerjaan	Rp. 90.000

	<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Honorarium Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dimasukkan kedalam perhitungan anggaran kegiatan yang dilaksanakan tidak boleh dimasukkan kedalam kode rekening honorarium. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dalam Pengadaan Barang dan Jasa dibayarkan diakhir kegiatan setelah ditandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan 		
3	Honorarium Tim Penyusun Rancangan Peraturan Desa tentang RPJMDesa, RKPDesa, APBDesa dan Perubahan APBDesa, LPPD, dan LKPJ Kepala Desa		
	a. Pembina	Org/Kali (OK)	Rp. 750.000
	b. Ketua	Org/Kali (OK)	Rp. 600.000
	c. Sekretaris	Org/Kali (OK)	Rp. 500.000
	d. Anggota	Org/Kali (OK)	Rp. 300.000
	<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Maksimal dibayarkan sesuai ketentuan Tim Penyusun berdasarkan Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 		
4	Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber Pada Kegiatan Pelatihan, Sosialisasi, Penyuluhan, Bimbingan Teknis dan Kegiatan sejenis Lainnya		
	a. Dari Desa	Org/ JP	Rp. 150.000
	b. Dari Kecamatan	Org/ JP	Rp. 300.000
	c. Dari Dalam Daerah (Kabupaten Rokan Hulu)	Org/ JP	Rp. 450.000
	d. Dari Luar Daerah (Luar Kabupaten Dalam Propinsi)	Org/ JP	Sesuai tarif yang berlaku
5	Honorarium Pendukung Kegiatan		
	a. Honorarium Pembawa Acara/MC	Org/Keg	Rp. 100.000
	b. Honorarium Moderator	Org/Keg	Rp. 200.000
	c. Honorarium Pembaca Al Qur'an	Org/Keg	Rp. 200.000
	d. Honorarium Pembaca Do'a	Org/Keg	Rp. 150.000
	e. Honorarium Rohaniwan	Org/Keg	Rp. 150.000
	f. Honorarium Juri	Org/Keg	Rp. 350.000
	g. Honararium Wasit	Org/pertandingan	Rp. 200.000
	h. Honorarium Instruktur/Pelatih	Org/ pertemuan	Rp. 100.000
	i. Uang saku	Org/hari	Rp. 80.000
	<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Apabila 1 (satu) orang melakukan beberapa peran diatas maka hanya boleh dibayarkan 1 (satu) jenis honor 		
6	Belanja Perawatan Kendaraan Dinas Roda Dua		
	a. Penggantian Suku Cadang dan/atau Biaya Service & Pelumas	Unit/thn	Rp 1.500.000
	b. BBM Kebutuhan rutin	Unit/thn	Rp 1.200.000
	c. Pengurusan STNK dan Pajak Kendaraan Bermotor	Unit/thn	Sesuai tarif

	Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • Apabila terjadi pengenaan denda akibat kelalaian pemegang kendaraan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor maka denda dibayar oleh pemegang kendaraan 		
7	Belanja Jasa Kantor		
	a. Belanja Telepon	Sesuai tagihan	
	b. Belanja Air	Sesuai tagihan	
	c. Belanja Listrik	Sesuai tagihan	
	d. Belanja Faximili/Internet	Sesuai tarif penyedia	
	e. Belanja surat kabar/majalah	Sesuai tarif penyedia/ 1 eksemplar	
	f. Belanja paket/pengiriman	Sesuai tarif penyedia	
8	Belanja Jasa Transportasi		
	1. Peserta Jambore/Perlombaan/Pertandingan/Kafilah/Kegiatan Sejenis lainnya		
	a. Dalam kecamatan	Org/hari	Rp 50.000
	b. Antar kecamatan	Org/hari	Rp 80.000
	c. ke Ibu Kota Kabupaten	Org/hari	Rp 100.000
	d. keluar kabupaten	Org/hari	Rp 120.000
	e. dalam daerah dalam propinsi dan luar propinsi	Org/hari	Rp 150.000
	2. Nara sumber dari dalam Desa (selain Kepala Desa dan Perangkat) dan Kecamatan	Org/hari	Rp 50.000
	3. Transportasi nara sumber dari Kabupaten dan luar Kabupaten	mengacu kepada Keputusan Bupati tentang standar harga barang & jasa kabupaten.	
	Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • Transportasi Narasumber/ fasilitator/ Instruktur acara sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan sejenis lainnya dalam Desa, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa untuk penggantian biaya BBM/biaya transportasi (tidak menggunakan kendaraan dinas) 		
9	Belanja Cetak dan Penggandaan		
	a. Belanja Cetak	Sesuai harga riil	
	b. Belanja Penggandaan	Sesuai harga riil	
10	Belanja Sewa		
	a. Sewa Tempat/Gedung Kantor, milik Pemerintah, Pemerintah Daerah	Disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku	
	b. Sewa Tempat/Gedung milik Non Pemerintah, Non Pemerintah Daerah	disesuaikan dengan tarif yang berlaku umum	
	c. Sewa kendaraan/alat angkut milik Pemerintah Daerah	disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku	
	d. Sewa kendaraan/alat angkut milik non Pemerintah	disesuaikan dengan tarif yang berlaku umum	
	e. Sewa alat berat milik Pemerintah Daerah	disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku	

	f. Sewa alat berat milik non Pemerintah Daerah	d disesuaikan dengan tarif yang berlaku umum	
	g. Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor milik Pemerintah Daerah	d disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku	
	h. Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor milik non Pemerintah Daerah	d disesuaikan dengan tarif yang berlaku umum	
	i. Sewa Tanah	d disesuaikan dengan tarif yang berlaku umum	
11	Belanja Makanan dan Minuman	Mengacu kepada Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati	
12	Belanja Pakaian Dinas		
	a. Pakaian Dinas Harian (PDH)	1 Stel/1 Kali	Rp 500.000
	b. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Kepala Desa	Sesuai harga riil	
	c. Pakaian Anggota BPD	Org/Thn	Rp 500.000
	d. Pakaian khusus untuk kegiatan tertentu	Org/Thn	Rp 500.000
	<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pakaian Dinas Upacara (PDU) Kepala Desa Dianggarkan untuk satu kali masa jabatan • Penganggaran pakaian dinas hanya untuk 1 (satu) jenis pakaian dinas dalam 1 (satu) tahun. • Penganggaran pakaian khusus untuk kegiatan tertentu hanya untuk 1 (satu) jenis pakaian khusus dalam 1 (satu) tahun. • Penganggaran pakaian khusus untuk kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas keuangan Desa 		
13	Belanja Perjalanan Dinas		
	A. Perjalanan Dinas Dalam Daerah		
	1. Luar Desa dalam Kecamatan		
	a. Kepala Desa dan Ketua BPD	OKH (Orang kali hari)	Rp 100.000
	b. Perangkat Desa dan Staf Desa, Wakil Ketua dan anggota BPD, serta Masyarakat	OKH (Orang kali hari)	Rp 75.000
	<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perjalanan dinas hanya dapat dilakukan oleh perangkat Desa dan staf Desa. • Perjalanan dinas dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan Desa. • Perjalanan dinas ke Dusun dilengkapi dengan surat perintah dan laporan perjalanan dinas. 		
	2. Luar Desa Luar Kecamatan dalam Kabupaten		

	a. Kepala Desa dan ketua BPD disetarakan dengan PNS Golongan III	OKH (Orang Kali Hari)	Mengacu kepada Keputusan Bupati tentang
	b. Perangkat Desa dan Staf Desa, Wakil Ketua dan anggota BPD, serta Masyarakat disetarakan dengan PNS Golongan II	OKH (Orang Kali Hari)	Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kabupaten Rokan Hulu
<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagi lembaga Desa yang melakukan perjalanan dinas, Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Ketua Lembaga Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Kepala Desa • Bagi Kepala Desa dan ketua BPD yang melakukan perjalanan dinas, Surat Tugas ditanda tangani oleh Camat dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Ketua BPD 			
B. Perjalanan Dinas Luar Daerah			
1. Luar Desa Luar Kabupaten dalam Provinsi			
	a. Kepala Desa dan ketua BPD disetarakan dengan PNS Golongan III	OKH (Orang kali hari)	Mengacu kepada Keputusan Bupati tentang
	b. Perangkat Desa dan Staf Desa, Wakil Ketua dan anggota BPD, serta Masyarakat disetarakan dengan PNS Golongan II	OKH (Orang kali hari)	Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kabupaten Rokan Hulu
<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagi Perangkat Desa PNS diberikan tarif sesuai dengan golongannya. • Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi disertai dengan izin prinsip Camat yang bersangkutan (apabila tidak disertai dengan undangan dari instansi Pemerintah/lembaga yang terkait). 			
2. Luar Desa Luar Provinsi			
	a. Kepala Desa dan ketua BPD disetarakan dengan PNS Golongan III	OKH (Orang kali hari)	Mengacu kepada Keputusan Bupati tentang
	b. Perangkat Desa dan Staf Desa, Wakil Ketua dan anggota BPD, serta Masyarakat disetarakan dengan PNS Golongan II	OKH (Orang kali hari)	Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kabupaten Rokan Hulu
<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagi Perangkat Desa PNS diberikan tarif sesuai dengan golongannya. • Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi disertai dengan undangan dari instansi Pemerintah/lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan dan/atau atas persetujuan Bupati atau Sekretaris Daerah. <p>Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi yang terkait dengan kegiatan kelompok masyarakat/paguyuban melalui persetujuan Bupati.</p>			

14	Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek, Studi Komparatif, Studi Teknis, dan Kegiatan sejenis lainnya		
	a. Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Desa	Maksimal/ tahun	Rp. 30.000.000
	b. Badan Permusyawaratan Desa	Maksimal/ tahun	Rp. 10.000.000
	c. Peningkatan Kapasitas Guru PAUD/TK yang dikelola oleh Desa	2 orang / Tahun Maksimal	Rp. 3.000.000
	Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • Besaran penganggaran pelatihan, sosialisasi, bimtek, studi komparatif, studi teknis, dan kegiatan sejenis lainnya bagi Kepala Desa, BPD , Perangkat Desa dan Staf Desa • Sumber biaya Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek, Studi Komperatif, Studi Teknis dan Kegiatan sejenis lainnya bagi Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa dan Staf tidak di benarkan mengguna Dana Desa 		
15	Belanja Tidak Terduga	Maksimal/ tahun	Rp. 5.000.000
16	Standar Biaya Operasional Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa		
	Catatan : Biaya Opersional Kegiatan Perencanaan tidak didakan kecuali kegiatan Perencanaan pembangunan jembatan dan gedung maksimal 1,5 % dari nilai kegiatan yang dilaksanakan, digunakan 0,5 % untuk Pelaksanaan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Makanan dan minuman rapat. 2. Biaya Pengawasan kegiatan (monitoring) 3. Dokumentasi dan Publikasi (Spanduk atau Baleho) 4. Laporan Kegiatan 5. Lain-lain pendukung operasional dan Selebihnya 1% di gunakan untuk Proses Perencanaan Kontruksi Jembatan dan Bangunan Gedung (Pembuatan RAB, Desain Gambar Perencanaan).		
17	Insentif Jasa Guru TPA/Pondok Al- Quran Tahfidz / MDTA/Imam /Bilal/Gharim Masjid/Petugas Penyelenggara Jenazah Desa		
	a. Guru TPA/Pondok Al- Quran Tahfidz / MDTA	Org/bulan Minimal	Rp. 400.000
	b. Imam/Bilal/Gharim Masjid	Org/bulan Minimal	Rp. 400.000
	c. Petugas Penyelenggara Jenazah Desa	Minimal/ Tahun	Rp. 6.000.000
	d. Guru PAUD/TK/Kelompok Bermain yang dikelola oleh Desa	Org/bulan Minimal	Rp. 400.000
18	Insentif Jasa Kader Posyandu, Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMDD)		

	Belanja Jasa, Kader Pembangunan Manusia (KPM)		
	a. Kader Posyandu	OB/Minimal	Rp 100.000
	b. Kader KPM	OB/Minimal	Rp 500.000
	c. KPMD	OB/Minimal	Rp 100.000
	Catatan :		
	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk Belanja Jasa Guru TPA/Pondok Al- Quran Tahfis/MDTA dan Belanja Jasa Kader Posyandu, Kader Pembangunan Manusia dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, apabila 1 (satu) orang melakukan beberapa peran tersebut diatas maka hanya boleh dibayarkan 1 (satu) jenis bantuan insentif • Belanja Jasa Guru PAUD/TK/Kelompok Bermain adalah PAUD/TK/Kelompok Bermain yang dikelola Oleh Desa dan gurunya di SK kan oleh Kepala Desa • Imam, Bilal dan Ghorim Masjid bisa dibayarkan untuk 3 masjid. 		
19	Honorarium Panitia/Tim Musyawarah Desa		
	a. Ketua	Org/keg	Rp. 200.000
	a. Sekretaris	Org/keg	Rp. 175.000
	b. Anggota	Org/keg	Rp. 150.000
20	Biaya Petugas Penyusunan/Penataan/Pemutakhiran Data		
	a. Petugas Pendataan Prodeskel / IDM / SDGs	Per KK	Rp. 25.000
	b. Petugas Penginputan Prodeskel / IDM / SDGs	Per KK	Rp. 15.000
III. STANDAR BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA DESA			
1	BANTUAN OPERASIONAL BPD		
	Dianggarkan Rp. 10.000.000,-/tahun, yang digunakan untuk :		
	a. Uang sidang Penetapan Peraturan Desa maksimal dibayarkan		
	- Ketua	Org/Kali (OK)	Rp. 150.000
	- Wakil Ketua/Sekretaris	Org/Kali (OK)	Rp. 125.000
	- Anggota	Org/Kali (OK)	Rp. 100.000
	b. Alat tulis kantor.		
	c. Fotokopi.		
	d. Makan minum rapat.		
	e. Perjalanan dinas.		
2	INSENTIF RW DAN RT		
	1. Untuk RW Minimal	Org/Bln	Rp. 400.000
	2. Untuk RT Minimal	Org/Bln	Rp. 375.000
3	BANTUAN OPERASIONAL PKK DESA		
	Dianggarkan Rp. 15.000.000,-/tahun, yang digunakan untuk :		
	a. Alat tulis kantor.		
	b. Cetak dan penggandaan.		
	c. Makan minum Rapat.		
	d. Perjalanan dinas.		
	e. Pakaian Khusus		
	f. Kegiatan Pokja		

4	BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA, LEMBAGA ADAT DESA DAN LEMBAGA LAINNYA		
	Penganggaran Pembentukan Kelembagaan dengan Peraturan Desa. Bantuan Operasional Kerapatan Adat Desa bersumber sebagai berikut :		
	a. Desa Induk tetap mengalokasikan minimal 30% untuk Desa Pemekaran yang digunakan termasuk untuk pembayaran insentif RT dan RW		
	b. Bantuan Operasional LPM	LS	Rp. 5.000.000
	c. Bantuan Operasional Lembaga Kerapatan Adat Desa	LS	Disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Desa
5	BANTUAN OPERASIONAL SATLINMAS		
	Penganggaran Bantuan Operasional Satlinmas berasal dari PADesa	LS	Disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Desa
	Catatan : Surat pertanggung jawaban penggunaan bantuan operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa , Lembaga Adat Desa dan Lembaga Lainnya dilakukan untuk 1 (satu) kali kegiatan pada 1 (satu) sumber dana.		

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

SUKIMAN

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERINALDI, SH

Penata Tk. I

NIP. 19840916 201001 1 008

